

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Purbalingga adalah sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan tersebut. Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap perkara *a quo* juga telah dilaksanakan sebagaimana prosedur walaupun terlihat adanya kekurangan dimana tidak dibuatnya tidak membuat berita acara mengenai tidak tercapainya upaya perdamaian. Meskipun yang menolak hanya Tersangka II, namun dikarenakan dari awal berkas perkara tidak terpisah atau split, sehingga tidak dapat dilaksanakan perdamaian secara terpisah antara Korban dengan Tersangka I.
2. Penyebab *Restorative Justice* Tidak Berhasil Dalam Proses Penyelesaian Kasus Penganiayaan Pada Pertandingan Sepak Bola Di Purbalingga dikarenakan Tersangka II ketika ditawarkan untuk melakukan perdamaian dalam rangka penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif atau *Restorative Justice*, menolak dengan alasan-alasan yang tepat dan rasional. Sebagaimana prinsip *Restorative Justice* yaitu tidak menghilangkan sistem

peradilan pidana konvensional, Penuntut Umum melimpahkan Perkara ke Pengadilan yang berwenang, yaitu Pengadilan Negeri Purbalingga, dimana TEGUH FAJAR RAMADHAN ALS TEGUH BIN JUHARNO diputus tidak bersalah dan dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum. Faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum peraturan *a quo* adalah Faktor hukum dan aturannya sendiri juga faktor Kesadaran dan kepastian hukum serta perilaku masyarakat itu sendiri.

Saran

Saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, terutama terkait permasalahan praktis, seperti contoh dalam kasus ini ketika ada terhadap perkara dengan 2 (dua) atau lebih Tersangka dalam satu berkas, satu Tersangka bersedia untuk dilakukannya perdamaian, namun Tersangka yang lainnya menolak untuk dilakukannya perdamaian sehingga membuat kedua Tersangka tersebut akhirnya disidangkan, sehingga Tersangka yang bersedia untuk dilakukannya perdamaian kehilangan haknya. dengan kata lain, perlu adanya pengaturan terhadap perkara dengan jumlah Tersangka lebih dari 1 (satu) orang, terkait dengan dilakukan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif secara terpisah atau mutlak kumulatif harus terpenuhi oleh semua Tersangka dari mulai syarat hingga proses

perdamaiannya. Serta perlunya dibuat format khusus mengenai berita acara dan format berkas lainnya yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Kejaksaan tersebut sehingga mempermudah Penuntut Umum.

2. Perlu ditingkatkan ketelitian dari Penyidik dalam menangani suatu kasus, terutama yang melibatkan anggota kepolisian, agar tidak terulang perkara yang seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun berlanjut ke ranah hukum. Penyidik adalah pintu awal adanya sebuah perkara dan Penuntut Umum adalah Pengendali Perkara, dimana Penuntut Umum berdasarkan asas Oportunitas atau *Dominus Litis* dapat melimpahkan atau tidak melimpahkan perkara ke Pengadilan.

